

Impelementasi anggota TNI-POLRI menjadi pelaksana tugas kepala daerah

Idzahti Fitri Nabilah

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, idzahtifitri04@gmail.com

Slamet Suhartono

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, slamet@untag-

sby.ac.id

Abstract

Filling the Vacant Regional Head is the most important thing for the continuity of governance in the region. This is because not all Regional Heads who occupy positions have the same time range for ousting. This is due to the existence of new laws and regulations to equalize terms of office in all regions in Indonesia. The implications of job requirements that can fill the vacancy in this position have caused debate among the public and academics. In this research, a normative juridical approach is used. Normative legal review is a process of exploration, discovery and discovery of legal principles, legal rules and legal cases that will be used to respond to legal issues. The results of the research show that active members of the POLRI and TNI soldiers are not allowed to occupy positions in the government that have nothing to do with their identity. Even their political rights are also limited, they can occupy civil political positions if they have resigned or have retired. This is reinforced by Law no. 2/2002 and Law no. 34/2004 has clearly limited the political rights of POLRI members and TNI soldiers. In this case it can be seen in Article 28 of Law no. 2/2002 and Article 39 of Law no. 34/2004. If this position is seen from the ASN elements, it can be concluded that only acting ASN employees can fill this position.

Keywords : TNI, PORI, Regional Head, Filling Vacancies

Abstrak

Pengisian Kekosongan Kepala Daerah merupakan hal terpenting bagi keberlangsungan pemerintahan pada daerah tersebut. Karena tidak semua Kepala Daerah yang menduduki jabatan memiliki kisaran waktu pelengseran yang sama. Hal ini diakibatkan karena adanya peraturan perundangan yang baru untuk menyamakan waktu masa jabatan pada semua daerah di Indonesia. Implikasi syarat jabatan yang dapat menjadi pengisi kekosongan jabatan tersebut sempat menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat dan akademisi. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, kajian hukum normatif adalah proses eksplorasi,

penemuan dan penemuan prinsip hukum, aturan hukum dan kasus hukum yang akan digunakan untuk merespon masalah hukum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya anggota POLRI dan prajurit TNI aktif tidak diperbolehkan menduduki jabatan di pemerintahan yang tidak ada korelasinya dengan jati dirinya. Bahkan hak politik mereka juga sudah dibatasi, mereka dapat menduduki jabatan politik sipil jika sudah mengundurkan diri atau telah pensiun. Hal ini diperkuat dengan UU No. 2/ 2002 dan UU No. 34/2004 telah jelas membatasi hak politik. Dalam hal ini dapat dilihat dalam Pasal 28 UU No. 2/ 2002 dan Pasal 39 UU No. 34/2004. Jika jabatan ini dilihat dari unsur ASN, dapat disimpulkan bahwa yang dapat mengisi jabatan ini hanya pejabat pegawai ASN.

Kata Kunci : TNI, POLRI, Kepala Daerah, Pengisian Kekosongan Jabatan

Pendahuluan

Jika dilihat dari bentuk negaranya, Indonesia memiliki bentuk negara kepulauan. Bentuk negara ini memberikan beberapa keuntungan dan kerugian tersendiri bagi Indonesia. Mengenai bentuk negara Indonesia sebagai negara kepulauan, penting bagi Indonesia memiliki suatu alat pertahanan negara. Dalam hal ini, Indonesia memiliki TNI dan POLRI yang menjadi alat pertahanan negaranya untuk menjaga keutuhan negara (Nur and others 2019). Dalam peraturan perundangan yang mengatur, telah dengan jelas menegaskan mengenai jati diri TNI dan POLRI (Huda 2014). Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, menjelaskan mengenai definisi TNI. TNI merupakan Tentara Nasional Indonesia yang memiliki tugas sebagai kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan definisi POLRI telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Peranan TNI dan POLRI dalam sistem kenegaraan Indonesia semakin jelas saat ini. Setelah dahulu POLRI dan TNI memiliki sejarah panjang, sebelum akhirnya dilakukan pemisahan seperti pada saat ini (Nur and others 2019).

Dalam hal pemerintahannya, Indonesia merupakan negara demokrasi yang menganut sistem presidensial dengan asas desentralisasi. Asas desentralisasi sendiri maksudnya ialah suatu sistem yang membagi urusan pemerintahannya, menjadi urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah, namun tetap saja keputusan tertinggi tetap dipegang oleh pemerintah pusat (Slamet Suhartono 2013). Pada pemerintahan daerah, biasanya akan dipimpin oleh Gubernur/ Bupati

dan/atau Walikota. Dalam proses pengambilan keputusannya, Kepala daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat (Slamet Suhartono 2013).

Dalam hal proses pemilihannya, Kepala daerah akan dipilih oleh masyarakat secara langsung setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilihan Kepala Daerah atau yang disingkat dengan Pilkada menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2015, yang diganti dengan Undang- Undang No, 8 Tahun. 2015, serta dicoba pergantian kembali dengan Undang- Undangl No. 10 Tahun 2016 (yang selanjutnya akan disebut UU No. 10/ 2016), dalam Pasal 1 ayat (1) ialah:

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”.

Artinya, mekanise sistem pilkada sama dengan mekanisme sistem pemilu presiden, baik dalam tata cara prose pemilihan maupun masa jabatan yang akan diemban oleh setiap kepala daerah (Pardede and others 2018).

Namun, tidak semua Kepala Daerah yang menduduki jabatan memiliki kisaran waktu pelengseran yang sama. Hal ini dikarenakan, pemerintah baru saja menetapkan peraturan baru bahwa pada tahun 2024 akan diadakan Pilkada secara serentak. Peraturan ini tertuang dalam Undang- Undang No 1 Tahun 2015, yang diganti dengan Undang- Undang No 8 Tahun 2015, serta dicoba pergantian kembali dengan Undang- Undang No 10 Tahun 2016(yang berikutnya hendak diucap UU Nomor. 10/ 2016) tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Wali Kota.

Dengan adanya ketidak sesuaian masa periode para Kepala Dearah hingga menunggu pilkada serentak yang akan diadakan pada tahun 2024. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan pemerintahan daerah. Untuk mengisi kekosongan tersebut, pemerintah telah mengatur mengenai pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah, dalam Pasal 201 ayat 10 yang menyatakan bahwa “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ada pula menimpa penunjukan penjabat yang mengisi kekosongan jabatan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negerii No 74 Tahun 2016 sebagaimana sudah diubahl dengan Peraturan Menteri Dalamj Negara No 1 Tahun 2018 tentang Pergantian Atas Peraturan Menteri Dalam Negara No 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota pada Pasal 4 Ayat 2 tentang cuti di luar tanggungan negeri, yang menyatakan bahwa “ pejabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/ setingkat di lingkup pemerintah pusat/ provinsi. ”

Namun, peraturan mengenai pengisian jabatan ini telah menjadi banyak perdebatan dan pertentangan dalam masyarakat. Dalam Pasal 201 ayat 10 UU No. 10/ 2016 tidak menyatakan dengan secara jelas batasan jabatan yang dapat mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah. Dalam Pasal tersebut hanya memberi penjelasan mengenai tingkatan jabatan yang dapat mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut. Jabatan yang disebutkan ialah pejabat yang memiliki jabatan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama. Ini berarti bisa saja semua pejabat yang setingkat tersebut memiliki peluang dapat menduduki plt kepala daerah.

Hal yang menjadi pertentangan dan perdebatan yang timbul dalam masyarakat ialah bila timbul kembali konsep dwifungsi ABRI yang pernah jaya pada masa orde baru. Hal ini dinggap oleh masyarakat sebagai kemunduran dari sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia. Ketakutan yang terjadi di masyarakat ini semakin diperkuat dengan adanya fenomena, Pada 2017, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengangkat Plt Sulawesi Barat, Komisaris Jenderal Pol Carlo Brix Tewu. Saat itu Komisaris Besar Pol Carlo Brix Tewu bekerja sebagai ahli ideologi dan konstitusi. dari Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan dan berstatus sebagai Perwira Polri aktif.

Beberapa penunjukkan pejabat plt kepala daerah tersebut telah menyalahi aturan. Beberapa orang yang ditunjuk sebagai plt kepala daerah masih bersatus sebagai prajurit TNI dan anggota POLRI aktif (PURWANINGSIH 2019). Hal tersebut juga telah menyalahi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 (yang selanjutnya akan disebut UU No. 34/ 2004) tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 (yang selanjutnya akan disebut UU No. 2/ 2002) tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan mengenai pembatasan hak berpoltik bari prajurit TNI dan anggota POLRI aktif. Aturan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 28 UU No. 2/ 2002 dan Pasal 39 UU No. 34/ 2004.

Pengaturan mengenai Pilkada serentak tahun 2024 ini menimbulkan dampak dalam masyarakat. Terutama mengenai pengisian kekosongan jabatan kepala daerah, masih banyaknya tumpang tindih mengenai aturan pembatasan hak berpolitik TNI dan POLRI dengan pengaturan mengenai pengisian kekosongan jabatan beserta peraturan terkait lainnya. Hal ini menimbulkan perdebatan dan permasalahan

yuridis bagi masyarakat maupun bagi golongan akademisi yang mempelajari ilmu hukum.

Untuk pembandingan dengan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki tema atau yang membahas hal serupa dengan penulis. Pertama, penelitian jurnal oleh Herlina Nova Maturan dengan judul jurnal “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Pejabat Polri Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara” pada jurnal tersebut fokus penelitiannya ialah ketentuan hukum terhadap Polri aktif yang merangkap jabatan selaku kepala wilayah(Gubernur) serta Keabsahan Pesan Keputusan(SK) Penaikan Pejabat Polri selaku Pelaksana Tugas(Plt) Gubernur (Vinet and Zhedanov 2011). Pada jurnal kedua, penelitian jurnal oleh Muhammad rizky pranata, Panhar Makawi, dengan judul jurnal “Tinjauan Umum Terhadap Pengangkatan Anggota Polri Aktif Untuk Menjabat Sebagai Kepala Daerah (Studi Kasus: Pengangkatan Komisariss Jendral (Komjen) Pol Mochamad Iriawan Sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.)” pada jurnal tersebut fokus penelitiannya mengenai pengangkatan seorang anggota polri aktif yang menjadi Pj Gubernur Jawa Barat (Makawi 2020). Pada jurnal ketiga, penelitian jurnal dilakukan oleh Syafruddin dan Siti Hasanah, dengan judul jurnal “Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024” pada jurnal tersebut fokus penelitiannya tentang dampak penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 (Syafruddin 2022).

Metode penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan hukum normatif yang tujuannya adalah mempelajari hukum positif dalam arti mengetahui, memahami dan menjelaskan norma dan kaidah hukum positif (Marzuki 2010). Kajian hukum normatif adalah proses eksplorasi, penemuan dan penemuan prinsip hukum, aturan hukum dan kasus hukum yang akan digunakan untuk merespon masalah hukum. Hal itu, menunjukkan bahwa hukum berusaha mencari kebenaran yang koheren, yaitu Apakah aturan hukum sesuai dengan standar hukum, dan apakah standar hukum sesuai dengan standar hukum, berisi pemenuhan kewajiban dan sanksi sesuai asas hukum yang ada (Marzuki 2010).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Legalitas Pengangkatan TNI-POLRI Aktif menjadi Plt Kepala Daerah

Sistem pemerintahan daerah yang dianut oleh Indonesia tidak akan terlepas dari konsep daerah otonom, karena definisi dari otonomi sendiri ialah hak yang diberikan kepada penduduk dibeberapa wilayah mengatur, mengelola, mengoperasikan, dan mengembangkan bisnis mereka sendiri sambil mematuhi undang-undang yang berlaku (RIDWAN 2016). Biasanya dalam suatu pemerintahan daerah, akan dipimpin oleh Kepala Daerah.

Dalam pengaturan pemilihannya Kepala Daerah hendak diseleksi secara langsung oleh rakyatnya, lewat pemilihan wilayah. Mekanisme pemilihan pemerintahan wilayah ini sudah diatur dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (3) yang termaktub sebagai berikut “ Pemerintahan wilayah provinsi, wilayah kabupaten, serta kota mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah yang anggota-anggotanya diseleksi lewat pemilihan universal. ” Berikutnya, pada Pasal 18 ayat (4) menerangkan lebih khusus lagi menimpa Kepala wilayah yang melaporkan kalau “ Gubernur, Bupati serta Walikota tiap-tiap selaku Kepala Pemerintah Wilayah Provinsi, Kabupaten serta Kota diseleksi secara demokratis ”. Alibi pemilihan ini diadakan secara langsung, sebab Indonesia ialah negeri demokrasi yang mana demokrasi sendiri mempunyai arti ‘ dari rakyat, oleh rakyat, serta buat rakyat ’. Tidak hanya itu pula, perihal ini dilandasi sebab terdapatnya reformasi sejarah dalam pemerintahan Indonesia.

Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang serta kewajiban diatas pula ada larangan- larangan yang diresmikan dalam Undang- Undang. Kepala Daerah pula mempunyai kewajiban buat membagikan laporan hasil Pemerintah Wilayah kepada Pemerintah, serta membagikan laporan uraian pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daaerah (DPRD). Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Bersumber pada prinsip *checks and balances*, jabatan Kepala Daerahh kinerjanya diawasi oleh DPRD, DPRD pula mendapatkan kewenangan buat menyarankan proses pemberhentian Kepala Daerah kepada Mahkamah Agung, Mengenai ini tertuang dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Pardede and others 2018).

Masing-masing daerah otonom, pasti akan memiliki pemimpin pemerintahan daerah. Hal ini disebut sebagai Kepala Daerah. Setiap kepala daerah akan diberi masa jabatan 5 tahun untuk mengelolah daerahnya. Sebelum adanya Pilkada serentak, masing-masing akhir masa jabatan pada setiap daerah berbeda-beda. Dengan adanya peraturan perundangan yang baru ini, maka setiap kepala daerah yang masa jabatannya telah berakhir sebelum diadakannya pilkada serentak, daerah tersebut

akan dipimpin oleh pejabat yang diberi tugas untuk menggantikan kekosongan jabatan di daerah tersebut. Tujuan dari hal ini ialah, agar sistem pemerintahan di daerah tersebut tetap berjalan dengan normal.

Di antara mekanisme pencopotan kepala daerah harus didasarkan pada berbagai alasan dalam peraturan perundang-undangan konsep penghentian. Terdapat dua jenis kepala negara dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, yaitu pemberhentian kepala daerah dan pemberhentian kepala daerah. Alasan kedua pemecatan itu pun beragam. Alasan pemberhentian direktur. Menurut pasal 78, ayat 1, undang-undang tersebut, wilayah tetap pemerintah daerah, yaitu:

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan.

Alasan pemberhentian kepala daerah berbeda-beda di setiap negara. Sudah waktunya dibantah penjelasan tentang pemberhentian manajer sektor (Bahtiar 2022). Namun biasanya, mekanisme pencabutan ini harus melalui proses peradilan tata usaha negara yang melibatkan Kejaksaan, Mahkamah Agung.

Dalam mekanisme, cara pemberhentian kepala daerah harus melalui beberapa tahapan. Tahapan ini telah diatur dalam UU No. 23/ 2014, dalam Pasal 79, yang menyatakan

“ Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.”

Korelasi Pasal 201 UU No. 10/ 2016 dengan Pengaktifan Kembali Dwifungsi ABRI

Dalam perihal penunjukan ini merupakan hak prerogatif presiden, sebaliknya penugasan pejabat gubernur serta pejabat bupati/ wali kota dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negara cocok yang diatur dalam UU No. 23/2014. Perihal yang butuh disoroti disini yakni terdapatnya pengaturan ketentuan resmi menimpa pengisian jabatan kepala wilayah, yang dimana perihal ini sudah dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016. Konteks kata ‘Penjabat Besar Madya serta Penjabat Besar Pratama’ terkesan bermakna abu yang jadi polemik dalam perihal pengisian kekosongan jabatan. Sebab dapat saja anggota Tentara Nasional Indonesia(TNI) serta

POLRI aktif ditunjuk oleh Menteri dalam mengisi kekosongan jabatan. Mengingat dalam Undang- Undang terpaut tidak menarangkan dengan rinci batasan- batasan ketentuan resmi untuk penjabat yang bisa melaksanakan pengisian jabatan (Awaloedin Djamin 2007).

Bila dilihat dari ketentuan resmi jabatannya, kekosongan jabatan kepala wilayah ini masih terkategori dalam jabatan ASN, yang mana dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeri, dalam Pasal 19 menarangkan menimpa klasifikasi jabatan pimpinan besar yang terdiri dari:

- a. jabatan pimpinan tinggi utama ;
- b. jabatan pimpinan tinggi madya ; dan
- c. jabatan pimpinan tinggi pratama.

Mengenai ini, dapat disimpulkan jika, pengisian kekosongan jabatan pada kepala daerah tercantum jabatan ASN (Komara 2019). Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat(1) dan(2) menegaskan jika jabatan ASN dapat diisi oleh pegawai ASN, namun jabatan tertentu ASN ini dapat diisi oleh (Tentara Nasional Indonesia(TNI)) dan anggota Kepolisian. Dalam ayat(3) dan(4) pula diatur lebih spesial mengenai pengisian jabatan oleh peralatan pertahanan negara, yang memberi tahu kalau khusus menimpa pengisian jabatan oleh perlengkapan pertahanan negeri, yang melaporkan bahwa

“(3) Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia serta anggota Kepolisian Negeri Republik Indonesia sebagaimana diartikan pada ayat(2) dilaksanakan pada Lembaga Pusat sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tentang Tentara Nasional Indonesia serta Undang-Undang tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia.

(4) Syarat lebih lanjut menimpa Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia serta anggota Kepolisian Negeri Republik Indonesia serta tata metode pengisian jabatan ASN sebagaimana diartikan pada ayat(3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Iktikad dari jabatan tertentu sendiri bila merujuk dalam Peraturan Menteri No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negara sipil, dalam Pasal 147 melaporkan kalau“ Jabatan ASN tertentu di area Lembaga Pusat tertentu bisa diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia serta anggota Kepolisian Negeri Republik Indonesia cocok dengan kompetensi bersumber pada syarat peraturan perundang- undangan.” Tidak hanya itu dalam Pasal 148 ayat (1) pula menegaskan, hanya Jabatan ASN tertentu bisa diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia serta anggota Kepolisian Negeri Republik Indonesia. Bila dimengerti dari sebagian statment Undang- Undang

serta Peraturan Menteri terpaut, bisa disimpulkan kalau sebenarnya ada mungkin kecil anggota Kepolisian serta prajurit Tentara Nasional Indonesia(TNI) aktif memangku jabatan pada pemerintahan. Sebab sesungguhnya jabatan pemerintahan tujuan utamanya diperuntukkan serta diisi oleh ASN (Komara 2019).

Selain itu, hasil dari Putusan MK menyatakan pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit. Tentara Nasional Indonesia(TNI) serta anggota Polri. dilaksanakan pada Lembaga Pusat sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No 34 Tahun. 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia serta Undang-. Undang No 2 Tahun, 2002 tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia. Bila merujuk pada syarat, Pasal 47 ayat (1) UU No 34/2004 yang menyatakan bahwa "Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan." didetapkan pada pokoknya prajurit Tentara Nasional Indonesia(TNI) cuma bisa menduduki jabatan sipil sehabis mengundurkan diri ataupun pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sedangkan itu, pada ayat (2) menyatakan

"Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung."

Sedangkan, dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU No 2/2002 ditentukan anggota Polri bisa, menduduki jabatan. di luar kepolisian setelah mengundurkan, diri ataupun pensiun dari dinas. kepolisian. Iktikad dari jabatan diluar kepolisian' yakni jabatan yang tidak, memiliki sangkut paut dengan kepolisian ataupun tidak bersumber pada penugasan. dari Kepala Polri Ketentuan- ketentuan. dalam UU Nomor 2/ 2002 serta UU Nomor 34/ 2004 sejalan dengan UU Nomor 5/ 2014 pada Pasal 109 ayat (1) yang melaporkan kalau " Jabatan pimpinan besar utama serta madya tertentu bisa berasal dari golongan non- PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dicoba secara terbuka serta kompetitif dan diresmikan dalam Keputusan Presiden." Jabatan pimpinan tinggi dimaksud dapat pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama Artinya, selama dia menjabat sebagai pimpinan menengah atas atau pimpinan pratama senior, maka orang tersebut dapat diangkat sebagai pelaksana tugas kepala daerah.

Kesimpulan

Polemik perdebatan mengenai Pasal 201 ayat (10) UU No. 10/ 2016 mengenai syarat pengisian kekosongan jabatan kepala daerah, jika disuatu daerah tersebut mengalaminya, sangat ramai diperbincangkan dalam lingkungan masyarakat maupun akademisi. Dalam hal pengisian kekosongan jabatan kepala daerah ini timbul prespektif, jika sangat dimungkinkan pengisian ini diisi oleh TNI-POLRI aktif. Sebenarnya, jika dilihat dari peraturan perundangan telah jelas dilarang. Bahkan dalam UU No. 2/ 2002 dan UU No. 34/2004 telah jelas membatasi hak politik anggota POLRI dan prajurit TNI. Dalam hal ini dapat dilihat dalam Pasal 28 UU No. 2/ 2002 dan Pasal 39 UU No. 34/2004. Jika jabatan ini dilihat dari unsur ASN, dapat disimpulkan bahwa yang dapat mengisi jabatan ini hanya pejabat pegawai ASN. Namun dalam nyatanya, masih terdapat beberapa anggota dan prajurit aktif mengisi jabatan ini. Hingga akhirnya dalam putusan MK terbaru menyatakan bahwa pengisian jabatan ini legalitasnya tidak sah jika diisi oleh anggota dan prajurit yang masih aktif, jika tetap diisikan oleh anggota dan prajurit aktif, maka pemerintah pusat telah melanggar konstitusi dan peraturan perundangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaloedin Djamin. 2007. 'Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan : Isu-Isu Polri Dalam RUU Kamnas': 443–60
- Bahtiar, Rais Agil. 2022. 'Kebutuhan Penjabat Dalam Pengisian': 1–6
- Huda, Ni'matul. 2014. 'Hak Politik Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21.2: 203–26 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art3>>
- Komara, Endang. 2019. 'Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Di Indonesia', *Mimbar Pendidikan*, 4.1: 73–84
- Makawi, Muhamad Rizky Pranata; Panhar. 2020. 'Tinjauan Umum Terhadap Pengangkatan Anggota Polri Aktif Untuk Menjabat Sebagai Kepala Daerah (Studi Kasus Pengangkatan Komisaris Jenderal Pol Mochamad Iriawan Sebagai PJ Gubernur Jawa Barat', *JCA of Law*, 1.2: 264–75
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *PENELITIAN HUKUM*
- Nur, Aulia, Wihdlatil Aini, Abdul Muntholib, and Andy Suryadi. 2019. 'Dinamika Integrasi Dan Pemisah Polri Dari Abri Tahun 1961-2002', *Journal of Indonesian History*, 8.2: 105–12
- Pardede, Marulak, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Penelitian dan

Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, and Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. 2018. 'LEGITIMASI PEMILIHAN KEPALA/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH', *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 18.740: 127–48

PURWANINGSIH, DESY. 2019. 'Legalitas Pengangkatan Perwira Polri Aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur'

RIDWAN. 2016. *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Edisi Revisi*

Slamet Suhartono. 2013. 'DESENTRALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT', *Hukum, Jurnal Ilmu*

Syafruddin, Siti Hasanah. 2022. 'Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024', *Journal of Government and Politics (JGOP)*, VOL.4

Vinet, Luc, and Alexei Zhedanov. 2011. 'A "missing" Family of Classical Orthogonal Polynomials', *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44.8: 2016
<<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>>